



P U T U S A N

Nomor 185/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. GLICO WINGS, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Indonesia , beralamat di Gedung Graha Gawi ,
Jalan Setiabudi Selatan Kav 10 Jakarta Selatan ;

Dalam hal dipersidangan diwakili oleh kuasanya bernama : TITUS SUHARI,SH dan JUMADI SH, Para Advokat pada Kantor Hukum TITUS SUHARI & Rekan yang beralamat di Menara BCA 45 floor Regus Grand Indonesia Jalan MH Thamrin No.1 Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Hidekazu Kawashima selaku Direktur Utama PT Glico Wings dan John Michael Sutanto selaku Wakil Direktur Utama PT Glico Wings berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2021 (*terlampir*),

Selanjutnya disebut sebagai, PEMBANDING Semula PENGUGAT ;

M E L A W A N

1. PT. BINTANG MEGAH BIRUH yang beralamat di Jalan Utan Kayu Raya No.75 A Rt.003/Rw.010 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur,
Selanjutnya disebut sebagai, TERBANDING I Semula TERGUGAT I ;
2. M.TH INNEKE B.E ANGGRAENI Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175066908830005 , lahir di Probolinggo tanggal 29 Agustus 1983, pekerjaan Karyawan Swats beralamat di Pulo Gebang Permai Blok A1/10 Rt.005.Rw.010 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada : RIO RAMABASKARA SH,MH dan SYARIFUDIN,SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm RIO RAMABASKARA & Associates yang beralamat Jalan Imam Mahbud Nomor 8B-3 Duri Pulo Gambir Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2019; Selanjutnya disebut sebagai, TERBANDING II Semula TERGUGAT II ;

Hal. 1 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 Mei Nomor 185/PDT/2021/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 18 Mei 2021 Nomor 185/PDT/2021/PT DKI untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Jkt Timur tanggal 19 Januari 2021 dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Maret 2020, dalam register Nomor : 132/PDT.G/2020/PN.Jkt.Tim, dengan alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

PENDAHULUAN

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah Perseroan Terbatas yang memproduksi Es Krim dengan merk dagang **GlicoWings**. Sedangkan **TERGUGAT I** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang pembuatan dan/atau penyediaan alat-alat atau komponen-komponen seperti *Price Board* dan sejenisnya guna keperluan promosi, *event-event* dan/atau keperluan terkait penjualan suatu produk;
2. Bahwa dikarenakan adanya keperluan **PENGUGAT** guna mengadakan *event-event* dalam rangka promosi atas penjualan produk Es Krim merk GlicoWings, maka **PENGUGAT** memesan dan/atau membeli alat-alat atau komponen-komponen yang disediakan dan/atau dijual oleh **TERGUGAT I**;
3. Bahwa atas pesanan dan/atau pembelian komponen-komponen *Price Board* dan sejenisnya oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I** tersebut, seluruh pesanan/ pembelian di *handle* oleh **TERGUGAT II** selaku penanggung jawab *project*. Lebih lanjut, **TERGUGAT II** adalah pihak yang menandatangani seluruh tagihan/*invoice* dari **TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT**, sekaligus **TERGUGAT II** sebagai pihak yang menerima seluruh pembayaran dari **PENGUGAT** melalui rekening pribadi **TERGUGAT II**;

Hal. 2 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwapemesanan/pembelian komponen-komponen *Price Board* dan sejenisnya oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I**, didasarkan atas 3 (*tiga*) *Purchase Order* (PO) sebagai berikut :
 - a. **PO Nomor: 4300000107**, tanggal 12 Oktober 2016, nilai PO sebesar Rp. 4.725.566.589,00 (*empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah*) – untuk selanjutnya disebut “**PO-1**”;
 - b. **PO Nomor: 4300000124**, tanggal 28 Desember 2016, nilai PO sebesar Rp. 2.824.182.500,00 (*dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) – untuk selanjutnya disebut “**PO-2**”;
 - c. **PO Nomor: 4300000152**, tanggal 20 Februari 2017, nilai PO sebesar Rp. 1.473.008.994,00 (*satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*) – untuk selanjutnya disebut “**PO-3**”;
5. Bahwa atas pengerjaan pesanan oleh **PENGUGAT** berdasarkan **PO-1, PO-2** dan **PO-3** sebagaimana tersebut di atas, ternyata terdapat kelebihan nilai *invoice* yang ditagihkan oleh **TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT**, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dari **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I**. Adapun kelebihan pembayaran dimaksud, adalah sebagai berikut :
 - a. Kelebihan pembayaran untuk **PO-1**, adalah sebesar Rp. 137.229.977,00
 - b. Kelebihan pembayaran untuk **PO-2**, adalah sebesar Rp. 787.376.400,00
 - c. Kelebihan pembayaran untuk **PO-3**, adalah sebesar Rp. 439.725.165,00

±

Total kelebihan pembayaran adalah sebesar **Rp. 1.364.331.542,00**
6. Bahwa selanjutnya, selain pekerjaan berdasarkan PO-1, PO-2 dan PO-3 sebagaimana tersebut di atas, terdapat pekerjaan lain yang dikerjakan oleh **TERGUGAT I** tanpa didasari oleh PO, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 247.804.500,00 (*dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah*). Dikarenakan sebelumnya masih terdapat kelebihan pembayaran dari **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I**, maka nilai tagihan pekerjaan tanpa PO menjadi pengurang atas kelebihan pembayaran **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I**, sehingga menjadi sebesar **Rp. 1.116.527.042,00** (*satu milyar seratus enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah*);
7. Bahwa atas adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.116.527.042,00 (*satu milyar seratus enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat*

Hal. 3 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua rupiah), telah diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT II** selaku Penanggung Jawab *Project* **TERGUGAT I**, melalui pernyataan tertulis tanggal 10 Januari 2018, Surat dari Kuasa Hukum **TERGUGAT II** nomor: 118/K-DAP/IX/2019 tertanggal 30 September 2019 dan Surat nomor: 123/K-DAP/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019.

Bahwa hal-hal yang **PENGGUGAT** uraikan pada Pendahuluan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini. Selanjutnya **PENGGUGAT** akan menguraikan secara detail tentang adanya kelebihan pembayaran dari **PENGGUGAT** kepada **PARA TERGUGAT** dan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**, yaitu sebagai berikut :

A. KELEBIHAN PEMBAYARAN ATAS PURCHASE ORDER NOMOR: 4300000107 TERTANGGAL 12 OKTOBER 2016 ("PO-1")

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016, **PENGGUGAT** telah memesan alat-alat atau komponen-komponen berupa *iconic corporate flag, price board, plat rangka* dan sejenisnya kepada **TERGUGAT I**, berdasarkan *Purchase Order* nomor: 4300000107 tertanggal 12 Oktober 2016 dengan nilai PO sebesar **Rp. 4.725.566.589,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah)** – untuk selanjutnya disebut "**PO-1**";
2. Bahwa atas **PO-1** tersebut, **TERGUGAT I** telah mengirimkan tagihan (*invoice*) nomor: V-BMB/129/POS-GL/16 tertanggal 12 Oktober 2016 kepada **PENGGUGAT** guna pembayaran Uang Muka 30% dari nilai **PO-1**, yaitu sebesar **Rp. 1.417.669.977,00 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)**. Atas *invoice* dari **TERGUGAT I** tersebut, **PENGGUGAT** telah melakukan pembayaran pada tanggal 14 Oktober 2016;
3. Bahwa setelah *project* (berdasarkan **PO-1**) selesai, **TERGUGAT I** mengirimkan *invoice* 70% pembayaran, dan telah dibayar oleh **PENGGUGAT** dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Invoice	Tgl. Invoice	Nilai Invoice	Tgl. Pembayaran
1.	VIII-BMB/2111/P OS-GL1400/16	21 Nov 2016	Rp. 691.895.240,00	29 Nov 2016

Hal. 4 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



	VII- BMB/1411/P OS- GL546/16	14 Nov 2016	Rp. 272.059.646,00	
2.				
3.	IX- BMB/2911/P OS- GL2564/16	29 Nov 2016	Rp. 796.458.792,00	8 Des 2016
4.	X- BMB/0612/P OS- GL2564/16	6 Des 2016	Rp. 421.220.730,00	
5.	XI- BMB/0812/P OS- GL2588/16	8 Des 2016	Rp. 331.674.782,00	20 Des 2016
6.	XII- BMB/1512/P OS- GL2588/16	15 Des 2016	Rp. 321.634.482,00	28 Des 2016
7.	VI- BMB/2010/P OS-GL50/16	20 Okt 2016	Rp. 27.125.854,00	20 Jan 2017
8.	XIII- BMB/1912/P OS- GL2588/16	19 Des 2016	Rp. 233.691.693,00	
9.	X IV- BMB/0201/P OS- GL2588/17	2 Jan 2017	Rp. 346.475.370,00	23 Jan 2017
TOTAL PEMBAYARAN (70%)			Rp. 3.442.236.589,00	

4. Bahwa dari PO-1 tersebut, terdapat barang/item yang telah dibayar oleh **PENGUGAT** namun tidak dikirim oleh **TERGUGAT I**, yaitu berupa *Iconic Flag* sebanyak 17 pcs dengan harga satuan sebesar Rp. 170.000,00

Hal. 5 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh ribu rupiah) per pcs, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh rupiah);

5. Bahwa dari PO-1, nilai yang harus dibayar oleh **PENGGUGAT** adalah sebagai berikut :

Nilai PO-1 =	Rp. 4.725.566.589,00
Dikurangi Nilai <i>Iconic Flag</i> yang tidak dikirim =	Rp. 2.890.000,00
Total nilai yang seharusnya dibayarkan oleh PENGGUGAT =	Rp. 4.722.676.589,00

Namun, pada kenyataannya **PENGGUGAT** membayar sebagai berikut

Pembayaran DP 30% atas PO-1 =	Rp. 1.417.669.977,00
Pembayaran <i>invoice</i> (pelunasan 70 %) atas PO-1 =	Rp. 3.442.236.589,00
Total pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT =	Rp. 4.859.906.566,00

Maka, ada kelebihan pembayaran **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** sebesar :

= TOTAL PEMBAYARAN – NILAI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR

= Rp. 4.859.906.566,00 – Rp. 4.722.676.589,00

= **Rp. 137.229.977,00**

6. Bahwa dengan demikian, atas PO-1, terdapat kelebihan nilai *invoice* yang ditagihkan oleh **TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT**, yang mana mengakibatkan kelebihan pembayaran dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I**, yaitu sebesar **Rp. 137.229.977,00** (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

7. Bahwa seluruh pembayaran dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** berdasarkan PO-1 dibayarkan melalui rekening pribadi **TERGUGAT II**, hal tersebut sesuai dengan perintah pembayaran yang tertera pada tagihan/*invoice* yang ditagihkan kepada **PENGGUGAT** dan juga sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Februari 2017 dari **TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT** yang ditandatangani oleh **TERGUGAT II**;

B. KELEBIHAN PEMBAYARAN ATAS PURCHASE ORDER NOMOR: 4300000124 TERTANGGAL 28 DESEMBER 2016 ("PO-2")

Hal. 6 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2016, **PENGGUGAT** kembali memesan alat-alat atau komponen-komponen berupa *plat rangka, price board* dan sejenisnya kepada **TERGUGAT I**, berdasarkan *Purchase Order* nomor: 4300000124 tertanggal 28 Desember 2016 dengan nilai PO sebesar Rp. 2.824.182.500,00 (*dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) – untuk selanjutnya disebut “**PO-2**”;
9. Bahwa atas PO-2 tersebut, **TERGUGAT I** telah mengirimkan tagihan (*invoice*) nomor: I-REV-BMB/1201-GL-POSII-9150/1617 tertanggal 12 Januari 2017 kepada **PENGGUGAT** guna pembayaran Uang Muka 30% dari nilai PO-2, yaitu sebesar Rp. 788.310.150,00 (*tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah*). Atas *invoice* dari **TERGUGAT I** tersebut, **PENGGUGAT** telah melakukan pembayaran pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 12 Januari 2017;
10. Bahwa setelah *project* (berdasarkan PO-2) selesai, **TERGUGAT I** mengirimkan *invoice* 70% pembayaran, dan telah dibayar oleh **PENGGUGAT** dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Invoice	Tgl. Invoice	Nilai Invoice	Tgl. Pembayaran
1.	VI-BMB/2010/POS-GL50/16	20 Okt 2016	Rp. 710.000,00	20 Jan 2017
2.	XIV-BMB/0201/POS-GL2588/17	02 Jan 2017	Rp. 6.477.444,00	23 Jan 2017
3.	II-BMB/2601-GL-POSII-2145/17	26 Jan 2017	Rp. 406.143.750,00	13 Feb 2017
4.	III-BMB/0702-GL-POSII-1679/17	7 Feb 2017	Rp. 566.754.000,00	21 Feb 2017
5.	IV-C/BMB/0603-GL-POSII-5305/17	6 Mar 2017	Rp. 473.098.131,00	10 Mar 2017
		23 Feb		10 Mar

Hal. 7 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



6.	IV-B/BMB/2302- GL-POSII- 5305/17	2017	Rp. 784.896.700,00	2017
7.	IV-A/BMB/2002- GL-POSII- 5305/17	20 Feb 2017	Rp. 379.771.725,00	
TOTAL PEMBAYARAN (70%)			Rp. 2.617.851.750,00	

11. Bahwa dari PO-2 tersebut, terdapat barang/item yang telah dibayar oleh **PENGGUGAT** namun tidak dikirim oleh **TERGUGAT I**, yaitu berupa *Price board* sebanyak 478 pcs dengan harga satuan sebesar Rp. 429.000,00 (*empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*) per pcs
12. dan 1 pcs rangka seharga Rp. 335.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*). Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 205.397.000,00 (*dua ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*);
13. Bahwa dari PO-2, nilai yang harus dibayar oleh **PENGGUGAT** adalah sebagai berikut :

Nilai PO-2 =	Rp. 2.824.182.500,00
Dikurangi Nilai <i>Price board</i> dan rangka yang tidak dikirim =	Rp. 205.397.000,00
Total nilai yang seharusnya dibayarkan oleh PENGGUGAT =	Rp. 2.618.785.500,00

Namun, pada kenyataannya **PENGGUGAT** membayar sebagai berikut

Pembayaran DP 30% atas PO-2 =	Rp. 788.310.150,00
Pembayaran <i>invoice</i> (pelunasan 70 %) atas PO-2 =	Rp. 2.617.851.750,00
Total pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT =	Rp. 3.406.161.900,00

Maka, ada kelebihan pembayaran **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** sebesar :

= TOTAL PEMBAYARAN – NILAI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR
= Rp. 3.406.161.900,00 – Rp. 2.618.785.500,00
= **Rp. 787.376.400,00**

14. Bahwa dengan demikian, atas PO-2, terdapat kelebihan nilai *invoice* yang ditagihkan oleh **TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT**, yang mana mengakibatkan kelebihan pembayaran dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I**, yaitu sebesar **Rp. 787.376.400,00** (*tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah*);

Hal. 8 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa seluruh pembayaran dari **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I** berdasarkan PO-2 dibayarkan melalui rekening pribadi **TERGUGAT II**, hal tersebut sesuai dengan perintah pembayaran yang tertera pada tagihan/invoice yang ditagihkan kepada **PENGUGAT** dan juga sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Februari 2017 dari **TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT** yang ditandatangani oleh **TERGUGAT II**;

C. KELEBIHAN PEMBAYARAN ATAS PURCHASE ORDER NOMOR:

4300000152 TERTANGGAL 20 FEBRUARI 2017 ("PO-3")

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2017, **PENGUGAT** kembali memesan alat-alat atau komponen-komponen berupa *price board*, rangka, *sticker* dan sejenisnya kepada **TERGUGAT I**, berdasarkan *Purchase Order* nomor: 4300000152 tertanggal 20 Februari 2017 dengan nilai PO sebesar Rp. 1.473.008.994,00 (*satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*) – untuk selanjutnya disebut "**PO-3**";

17. Bahwa atas PO-3 tersebut, **TERGUGAT I** telah mengirimkan tagihan (*invoice*) nomor: I-POSIII/BMB/2102-4608/17 tertanggal 21 Februari 2017 kepada **PENGUGAT** guna pembayaran Uang Muka 30% dari nilai PO-3, yaitu sebesar Rp. 439.725.165,00 (*empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah*). Atas *invoice* dari **TERGUGAT I** tersebut, **PENGUGAT** telah melakukan pembayaran pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 21 Februari 2017;

18. Bahwa setelah *project* (berdasarkan PO-3) selesai, **TERGUGAT I** mengirimkan *invoice* 70% pembayaran, dan telah dibayar oleh **PENGUGAT** dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Invoice	Tgl. Invoice	Nilai Invoice	Tgl. Pembayaran
1.	III-BMB/0702-GL-POSII-1679/17	7 Feb 2017	Rp. 281.000,00	21 Feb 2017
2.	IV-C/BMB/0603-GL-POSII-5305/17	06 Mar 2017	Rp. 6.477.444,00	10 Mar 2017
3.	IV-JB-JKT/BMB/2205/P OSIII-0152/3352/17	22 Mei 2017	Rp. 341.350.315,00	9 Juni 2017
4.	V-	26 Mei	Rp.	

Hal. 9 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



	DRJ/BMB/2605/P OSIII-0152/1643- 3352/17	2017	512.853.270,0 0	
5.	VI- SMT/BMB/0506/ POSIII- 0152/3352/17	05 Juni 2017	Rp. 487.881.965,0 0	16 Juni 2017
6.	II- GSK/BMB/2703/ POSIII- 0152/4608- 632/17	27 Mar 2017	Rp. 35.473.750,00	7 Apr 2017
7.	III- SMU/BMB/2703/ POSIII- 0152/4608- 632/17	27 Mar 2017	Rp. 88.076.250,00	
TOTAL PEMBAYARAN (70%)			Rp. 1.472.393.994.00	

19. Bahwa dari PO-3 tersebut, terdapat barang/item yang telah dibayar oleh **PENGGUGAT** namun tidak dikirim oleh **TERGUGAT I**, yaitu berupa *Sticker harga* sebanyak 123 pcs dengan harga satuan sebesar Rp. 5.000,00 (*lima ribu rupiah*) per pcs. Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 615.000,00 (*enam ratus lima belas ribu rupiah*);

20. Bahwa dari PO-3, nilai yang harus dibayar oleh **PENGGUGAT** adalah sebagai berikut :

Nilai PO-3 =	Rp. 1.473.008.994,00
Dikurangi Nilai <i>Sticker harga</i> yang tidak dikirim =	Rp. 615.000,00
Total nilai yang seharusnya dibayarkan oleh PENGGUGAT =	Rp. 1.472.393.994,00

Namun, pada kenyataannya **PENGGUGAT** membayar sebagai berikut

Pembayaran DP 30% atas PO-3 =	Rp. 439.725.165,00
Pembayaran <i>invoice</i> (pelunasan 70 %) atas PO-3 =	Rp. 1.472.393.994,00
Total pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT =	Rp. 1.912.119.159,00



Maka, ada kelebihan pembayaran **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I** sebesar :

= TOTAL PEMBAYARAN – NILAI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR

= Rp. 1.912.119.159,00 – Rp. 1.472.393.994,00

= **Rp. 439.725.165,00**

21. Bahwa dengan demikian, atas PO-3, terdapat kelebihan nilai *invoice* yang ditagihkan oleh **TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT**, yang mana mengakibatkan kelebihan pembayaran dari **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I**, yaitu sebesar **Rp. 439.725.165,00** (*empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah*);

22. Bahwa seluruh pembayaran dari **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I** berdasarkan PO-3 dibayarkan melalui rekening pribadi **TERGUGAT II**, hal tersebut sesuai dengan perintah pembayaran yang tertera pada tagihan/*invoice* yang ditagihkan kepada **PENGUGAT** dan juga sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Februari 2017 dari **TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT** yang ditandatangani oleh **TERGUGAT II**;

D. TOTAL KESELURUHAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PENGUGAT KEPADA PARA TERGUGAT

23. Bahwa total kelebihan nilai *invoice* yang ditagihkan oleh **TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT**, yang mana mengakibatkan kelebihan pembayaran dari **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I** berdasarkan PO-1, PO-2 dan PO-3 sebagaimana telah **PENGUGAT** uraikan di atas, adalah sebagai berikut :

= Kelebihan Pembayaran PO-1 + Kelebihan Pembayaran PO-2 + Kelebihan Pembayaran PO-3

= Rp. 137.229.977,00 + Rp. 787.376.400,00 + Rp. 439.725.165,00

= **Rp. 1.364.331.542,00**

E. ADANYA PEKERJAAN LAIN DI LUAR PO-1, PO-2 DAN PO-3

24. Bahwa selanjutnya, selain pekerjaan berdasarkan PO-1, PO-2 dan PO-3 sebagaimana tersebut di atas, terdapat pekerjaan lain yang dikerjakan oleh **TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT** di luar ketiga PO tersebut, yang mana nilai pekerjaan tersebut ditagihkan oleh **TERGUGAT I** sebesar Rp. 247.804.500,00 (*dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah*). Dengan rincian *invoice* sebagai berikut :

No	No. Invoice	Tanggal	Nilai Invoice
----	-------------	---------	---------------

Hal. 11 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



.		Invoice	
1.	I-WH/JK-SL- SB/00198/1808/17	22 Agt 2017	Rp. 7.000.000,00
2.	I-SH/BMB/1905/GL- PO2/17	19 Mei 2017	Rp. 45.645.000,00
3.	II-SRG/200/1403/150/17	20 Feb 2017	Rp. 14.375.000,00
4.	II-CL&TR/PRJ/BMB- GL/0806/17	8 Juni 2017	Rp. 4.450.000,00
5.	I-SRG/PRJ/BMB- GL/0806/17	8 Juni 2017	Rp. 4.200.000,00
6.	I/GNT-BM/1505/GL-17	15 Mei 2017	Rp. 450.000,00
7.	I-GNT/BMK/0210-0208/17	2 Okt 2017	Rp. 50.236.000,00
8.	II-GNT/BMK/0210- 0208/17	2 Okt 2017	Rp. 12.100.000,00
9.	I-B- PLN/000175/BMB/2208/1 7	22 Agt 2017	Rp. 1.736.000,00
10.	VII/B-KRM- BMB/1411/POS-GL546/16	14 Nov 2016	Rp. 4.500.000,00
11.	VIII/C-BMB/2111/POS- GL1400/16	21 Nov 2016	Rp. 8.500.000,00
12.	I-Hpm/BMK/0812/17	8 Des 2017	Rp. 81.012.500,00
13.	I-out/BMK/00812/17	8 Des 2017	Rp. 6.600.000,00
14.	II/WH/JK-SL- SB/00198/0812/17	8 Des 2017	Rp. 7.000.000,00
Total Tagihan/Invoice Di Luar PO-1, PO-2 & PO-3 =			Rp. 247.804.500,00

25. Bahwa dikarenakan sebelumnya masih terdapat kelebihan pembayaran **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I**, maka nilai tagihan pekerjaan lain tersebut sebagai pengurang atas adanya kelebihan pembayaran, dengan perhitungan sebagai berikut :

= Total Kelebihan Pembayaran (PO-1, PO-2 & PO-3) – Total Tagihan Pekerjaan Lain
= Rp. 1.364.331.542,00 – Rp. Rp. 247.804.500,00
= **Rp. 1.116.527.042,00**

26. Dengan demikian, nilai kelebihan pembayaran **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT I** berkurang menjadi sebesar **Rp. 1.116.527.042,00 (satu milyar seratus enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah)**;

Hal. 12 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



F. KELEBIHAN PEMBAYARAN TELAH DIAKUI OLEH PARA TERGUGAT

27. Bahwa atas tagihan/*invoice* **TERGUGAT I** yang dikirimkan kepada **PENGUGAT** seluruhnya ditandatangani oleh **TERGUGAT II**, dan tujuan pembayaran di tujukan ke rekening pribadi dari **TERGUGAT II** (*Bank BCA KCP Permata Ujung Menteng, No. Rekening 624.040.2104 atas nama M.TH.Inneke Bayu Anggraeni – TERGUGAT II*). Hal mana berdasarkan Surat Pernyataan dari **TERGUGAT I** tertanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT II** selaku Penanggung Jawab *Project*;
28. Bahwa selanjutnya, atas adanya kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 1.116.527.042,00** (*satu milyar seratus enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah*), telah diakui kebenarannya melalui pernyataan tertulis tanggal 10 Januari 2018 oleh **TERGUGAT II** selaku Penanggung Jawab *Project* dan/atau sebagai penerima transfer pembayaran dari **PENGUGAT**. Dalam pernyataan tersebut, **TERGUGAT II** menyatakan akan melakukan *rekonseil* atau mengembalikan kelebihan pembayaran dalam waktu satu minggu, yaitu tanggal 17 Januari 2018;
29. Bahwa dikarenakan tidak adanya pengembalian pembayaran dari **PARA TERGUGAT**, maka **PENGUGAT** melakukan teguran/somasi kepada **PARA TERGUGAT** melalui surat nomor: 068/TS/JM/IX/2019 tanggal 16 September 2019, dan atas somasi tersebut, **TERGUGAT II** melalui kuasa hukumnya menyampaikan tanggapan dengan surat nomor: 118/K-DAP/IX/2019 tertanggal 30 September 2019 dan Surat nomor: 123/K-DAP/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019, yang pada pokoknya **TERGUGAT II** mengakui adanya kelebihan pembayaran dari **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I** dan menyatakan akan beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban **TERGUGAT II** kepada **PENGUGAT**;

G. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUGAT

30. Bahwa tindakan **PARA TERGUGAT** yang dengan sengaja mengirimkan tagihan kepada **PENGUGAT** melebihi nilai PO (*PO-1, PO-2 & PO-3*) serta tindakan **PARA TERGUGAT** yang dengan sengaja tidak mengembalikan nilai kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 1.116.527.042,00** (*satu milyar seratus enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah*) padahal telah diakui kebenarannya, maka tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
31. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum menurut doktrin Ahli Hukum Munir Fuadi, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum,

Hal. 13 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



halaman 10 penerbit: PT. Citra Aditia Bakti – Bandung tahun 2002,
menyebutkan sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan.

- Perbuatan **PARA TERGUGAT** yang dengan sengaja mengirimkan tagihan kepada **PENGUGAT** melebihi nilai PO (PO-1, PO-2 & PO-3) serta tindakan **PARA TERGUGAT** yang dengan sengaja tidak mengembalikan nilai kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 1.116.527.042,00** (satu milyar seratus enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah) padahal telah diakui kebenarannya, telah memenuhi unsur adanya suatu perbuatan.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, yang mana **PARA TERGUGAT** dengan sengaja tidak mengembalikan nilai kelebihan pembayaran kepada **PENGUGAT**, maka patut diduga **PARA TERGUGAT** berusaha untuk menguasai barang/uang milik **PENGUGAT** dengan cara yang tidak patut dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

c. Adanya suatu kesalahan dari pihak pelaku.

- Bahwa tindakan **PARA TERGUGAT** yang dengan sengaja mengirimkan tagihan melebihi nilai PO dan tindakan tidak mengembalikan nilai kelebihan pembayaran kepada **PENGUGAT** jelas merupakan sebuah kesalahan;

d. Adanya kerugian korban.

- Bahwa **PENGUGAT** menderita kerugian materiil sebesar **Rp. 1.116.527.042,00** (satu milyar seratus enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah), serta kerugian immateriil yang tidak ternilai dengan uang;

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

- Bahwa kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT** tersebut disebabkan oleh kesalahan/perbuatan **PARA TERGUGAT** yang dengan sengaja mengirimkan tagihan melebihi nilai PO dan tindakan tidak mengembalikan nilai kelebihan pembayaran kepada **PENGUGAT**.

32. Bahwa dengan demikian, sangat jelas dan terbukti **PARA TERGUGAT** secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Hal. 14 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



terhadap **PENGUGAT**. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, berbunyi sebagai berikut :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

33. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana tersebut di atas, maka **PENGUGAT** berhak atas penggantian kerugian dari **PARA TERGUGAT**;

H. KERUGIAN YANG DIDERITA PENGUGAT

34. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**, mengakibatkan **PENGUGAT** menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Kerugian Materiil yang diderita oleh **PENGUGAT** adalah nilai kelebihan pembayaran yang tidak dikembalikan oleh **PARA TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, yaitu sebesar **Rp. 1.116.527.042,00** (satu milyar seratus enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Sedangkan kerugian immateriil yang diderita oleh **PENGUGAT** sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**, yang mana **PENGUGAT** merasa terganggu kenyamanan, waktu dan pikiran terbuang sia-sia guna mengurus perkara *a quo*, yang tentu hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang. Namun apabila kerugian imateriil tersebut dipaksa diuangkan, maka sudah patut apabila dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

35. Untuk itu, sudah patut apabila **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng dihukum untuk mengganti kerugian materiil sebesar **Rp. 1.116.527.042,00** (satu milyar seratus enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah) dan kerugian immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah), kepada **PENGUGAT**;
36. Bahwa agar **PARATERGUGAT** mau secara sukarela melaksanakan isi putusan dikemudian hari, maka pantaslah **PARATERGUGAT** dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila **PARA TERGUGAT** lalai atau tidak melaksanakan putusan



dalam perkara ini, terhitung semenjak perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Perkaraa *quo* ;

37. Bahwa **PENGGUGAT** mereservir haknya untuk mengajukan perincian atas harta-harta kekayaan milik **PARA TERGUGAT** yang akan di mohonkan Sita Jaminan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur guna pembayaran nilai kerugian yang telah diderita oleh **PENGGUGAT**. Untuk itu, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, agar Sita Jaminan yang dimohonkan oleh **PENGGUGAT** terhadap harta-harta kekayaan milik **PARA TERGUGAT** dinyatakan sah dan berharga ;
38. Bahwa Gugatan ini berdasarkan kepada bukti-bukti yang cukup dan berdasar hukum, oleh karenanya **PENGGUGAT** mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoorbij voorrad*) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan yang telah disampaikan oleh **PENGGUGAT** tersebut diatas, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, kiranya berkenan untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **TERGUGAT I (PT BINTANG MEGA BIRUH)** dan **TERGUGAT II (M.TH. INNEKE B.E. ANGGRAENI)** telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap **PENGGUGAT (PT. GLICO WINGS)**;
3. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang diderita oleh **PENGGUGAT**, sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil, sebesar Rp. 1.116.527.042,00 (*satu milyar seratus enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah*);
 - b. Kerugian Immateriil, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)
4. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwang som*) kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perhari apabila **PARA TERGUGAT** lalai dalam melaksanakan isi putusan terhitung semenjak putusan *a quo* dijatuhkan ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) atas harta-harta kekayaan milik **PARATERGUGAT** yang di mohonkan Sita Jaminan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoorbij voorrad*) ;

Hal. 16 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan undang-undang.

NAMUN DEMIKIAN,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya **Kuasa Tergugat-II** telah mengajukan **Jawaban** tanggal 01 September 2020, dengan mengemukakan sebagai berikut :

DALAN KONVENSI

1. Bahwa Terkait Point 5 gugatan Penggugat, tergugat II menyatakan dengan tegas tidak benar adanya kelebihan pembayaran seperti yang termaktub dalam gugatan Penggugat, karena pada fakta nya justru ada kekurangan pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat II, dengan perincian sebagai berikut :
 - PO nomor : 4300000124 (PO 2) atas item Iconic Flag sebesar Rp. 965.430.000 atas Qty 5.679pcs. *Note : Barang masuk ke dalam paket pengiriman namun tidak tertagih didalam invoice PO 2.*
 - PO nomor : 4300000152 (PO 3) atas item Iconic Flag sebesar Rp. 315.010.000 atas Qty 1.853pcs. *Note : Barang masuk ke dalam paket pengiriman namun tidak tertagih didalam invoice PO 3.*
2. Bahwa Tergugat II Menolak tegas Point 6 gugatan Penggugat, karena karena setiap project yang ada memiliki nomor PO. Yaitu Seperti berikut
 - **Project ke 1** yang dikerjakan oleh Tergugat II adalah Listing Kit yang akan digunakan untuk promo product ke beberapa store nomor PO : 4300000102 (kotak yang terbuat dari art cartoon dan berisi dummy product ice cream Glico);
 - **Project ke 2** Tergugat II adalah project Planogram nomor PO : 4300000106 yang akan digunakan sebagai bahan training sales (terbuat dari MDF yang kemudian diberi felcro untuk menempelkan dummy ice).
 - Project ke 3 kami adalah Price List AC 310 dengan nomor PO : 4300000116 yang digunakan sebagai price board sementara sebelum priceboard impraboad diproduksi masal (terbuat dari bahan art carton dan terdapat design harga ice).

Hal. 17 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Project POSM sendiri** baru mulai berjalan pada Oktober 2016 ditandai dengan keluar nya nomor PO : 4300000107 / kemudian disebut dengan PO 1 (**project ke 4**)
- **Project ke 5** Tergugat II dengan nomor PO : 4300000120 yaitu Sticker Vynil (yang tercantum didalam nya harga setiap ice yang akan ditempel kan ke AC310).
- **PO ke 2 POSM no PO : 4300000124 (project ke 6)**
- PO : 4300000133 untuk project booth selling di Kemang dan ini menjadi **project ke 7** antara Penggugat dan Tergugat II. **Note : Project sudah berjalan sebelum PO ini release.**
- PO untuk project booth selling – **project ke 8** (Event di LULU dept store) realese dengan nomor PO : 4300000141. **Note : Project sudah berjalan sebelum PO ini release;**
- Pada tanggal 9 Februari 2017 Saudari Asna mengirim **realese PO POSM 3** ini ke email dengan nomor PO 4300000145 ini adalah **project ke 9;**
- **Project ke 10** Tergugat II dengan Penggugat adalah SERAGAM SPG dengan no PO 4300000150 yang di email oleh Saudari Asna pada tanggal 17 Februari 2017 kepada Tergugat II melalui email pribadi;
- **Project ke 11** Tergugat II dengan Penggugat adalah Kipas SPG yang disorder oleh Saudari Dyah dan pada Tanggal 1 Maret 2017 Saudari Dyah mengirimkan melalui email ke pada Tergugat II approval quotation kipas SPG yang sudah ditanda tangani oleh pihak Glico. **Ini Adalah Satu2 nya Project Yang Tidak Memiliki PO Namun Tetap Berjalan Berdasarkan Approval Quotation;**
- **Project ke 13** antara Tergugat II dengan Glicowings adalah sticker harga untuk ditempel pada freezer POSM 2 dengan nomor : PO 4300000172 yang diinfokan melalui email pada tanggal 19 Mei 2017 oleh Saudari Asna;
- **Project ke 14** antara Tergugat II dengan Glicowings adalah sticker plamogram (Sticker yang berisi gambar posisi tata letak ice yang kemudian akan ditempel keseluruhan freezer yang ada di POSM 2) dengan nomor : PO 4300000175 yang diinfokan melalui email pada tanggal 5 Juni 2017 oleh Saudari Asna;
- **Project ke 15** tercantum dalam lampiran email yang dikirim oleh Saudari Asna pada tanggal 16 Agustus 2017 yaitu tentang

Hal. 18 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpanan Barang Event Untuk 4 Bulan dengan nomor : PO 4300000198. Note PO ini berhubungan dengan **"project ke 11** saya dengan Glicowings **produksi Entrance Gate dll (branding hypermart) sedang proses PO dengan no PO 4300000151"**.

- **POSM PO 4** dengan nomor : 4300000205 ini realese pada tanggal 12 Desember 2017 diterima dan ditanda tangani oleh Saudara Indra selaku team Tergugat II di BMK, **project POSM PO4 ini kemudian menjadi project ke 16** antara Tergugat II dengan pihak Penggugat;
 - **Project Ke 17** Tergugat II adalah branding dan backdrop event JKT 48 yang kemudian release PO dengan nomor : 4300000221 pada tanggal 10 Januari 2018 yang diemail oleh Saudari Asna ke email pribadi Tergugat II.
3. Bahwa dari halaman 3 dan 4 gugatan Penggugat, Tergugat II melihat adanya penjabaran atas bukti bukti yang dimiliki oleh penggugat berdasarkan Nomor : Invoice – Tanggal Invoice – Nilai Invoice & tanggal pembayaran. Maka dengan ini, **Kami Mensoomer Penggugat untuk dapat memperlihatkan bukti asli invoice dan bukti transfer antar bank berikut dengan keterangan berita acara pentransferan (transfer untuk keterangan transfer Invoice mana saja)**
 4. Bahwa Urutan Invoice yang dilampirkan ke dalam surat gugatan adalah acak karena seharusnya dimulai dari Oktober 2016, dan seharusnya rules pembayaran adalah 2minggu setelah invoice cair, setiap invoice POSM pun selalu didouble dengan invoice pengiriman barang ke setiap depo;
 5. Bahwa pada halaman 5 gugatannya, kami melihat ada nya penjabaran atas bukti bukti yang dimiliki oleh pengugat berdasarkan No Invoice – Tanggal Invoice – Nilai Invoice & tanggal pembayaran. Maka dengan ini, **Kami Kembali Mensoomer Penggugat untuk dapat memperlihatkan bukti asli invoice dan bukti transfer antar bank berikut dengan keterangan berita acara pentransferan (transfer untuk keterangan transfer Invoice mana saja);**
 6. Bahwa Urutan Invoice yang dilampirkan kedalam surat gugatan adalah acak karena **seharusnya dimulai dari Januari 2017 bukan Oktober 2016 karena Oktober 2016 itu masih bagian dari PO ke 1**, dan seharusnya rules pembayaran adalah 2 minggu setelah invoice cair, setiap invoice POSM pun selalu didouble dengan invoice pengiriman barang ke setiap depo;
 7. Bahwa dari gugatan Penggugat pada halaman 7, Tergugat II melihat adanya penjabaran atas bukti bukti yang dimiliki oleh pengugat berdasarkan No

Hal. 19 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice – Tanggal Invoice – Nilai Invoice & tanggal pembayaran. **Kami Kembali Mensoomer Penggugat untuk dapat memperlihatkan bukti asli invoice dan bukti transfer antar bank berikut dengan keterangan berita acara pentransferan (transfer untuk keterangan transfer Invoice mana saja);**

8. Urutan Invoice yang dilampirkan kedalam surat gugatan adalah acak karena **seharusnya dimulai dari Maret Januari 2017 bukan Februari 2017 karena Februari 2017 itu masih bagian dari PO ke 2**, Dan seharusnya rules pembayaran adalah 2 minggu setelah invoice cair, setiap invoice POSM pun selalu didouble dengan invoice pengiriman barang ke setiap depo;
9. Bahwa terkait halaman 9 Huruf F. nomor 26gugatan Penggugat, **perlu Tergugat II Sampaikan**, Tergugat II didampingi oleh Saudara Indra dan Saudara Satrio pada tanggal **10 Januari 2018** datang memenuhi undangan Saudari Dyah dan juga Saudari Asna atas dasar undangan rekonsiliasi data dan juga pembahasan PO4 bersama dengan Saudara Sugi dan juga team Glico. Sesampainya Tergugat II di HO (kantor Glicowings), kemudian Tergugat II diajak masuk ke ruangan meeting dan setelah menunggu beberapa saat masuklah Saudari Dyah, Saudari Asna, Saudari Monic, Saudari Fio dan disusul oleh ibu Angel. **Meeting dibuka oleh Saudari Angel dan tanpa basa basi Saudari Angel langsung masuk ke pembahasan outstanding yang ada, dan Saudari Angel kemudian meminta Tergugat II untuk membuat surat pernyataan "Pengakuan Atas Outstanding Sebesar Rp.1.116.527.024". Tergugat II dan team sempat menolak karena masih merasa hasil rekap data belum selesai 100% namun Saudari Angel terus memaksa dan mengancam Jika Tergugat II tidak bersedia membuat pengakuan itu, maka Tergugat II dan team tidak boleh meninggalkan tempat meeting itu. Lalu Tergugat II bertanya kepada Saudari Angel atas dasar apa Tergugat II diminta untuk membuat surat pernyataan itu, kemudian Saudari Angel menjelaskan kalau surat itu nantinya hanya akan digunakan untuk keperluan interent Glico nya saja. Setelah terus didesak akhirnya Tergugat II menuruti perintah Saudari Angel itu dan dengan disaksikan oleh semua orang yang ada di ruangan. Saudari Angel mendikte kalimat yang akan ditulis disebelah print table yang sudah disiapkan oleh mba Fio dan mba Monic, Bu Angel mendikte yang menulis adalah Saudara Satrio mewakili Tergugat II dan Tergugat II setelahnya diminta untuk menandatangani surat itu oleh Saudari Angel.** Setelah surat tersebut ditanda

Hal. 20 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Tergugat II, kemudian di copy oleh Saudari Fio dan diberikan kepada Tergugat II copy lampirannya itu. Pada saat meeting tersebut Saudara Sugi sama sekali tidak datang padahal sesuai undangan versi Saudari Dyah, Saudara Sugi akan turut hadir karena mau membicarakan perihal PO4 namun kenyataannya sepanjang meeting tersebut berlangsung, Saudara Sugi tidak pernah hadir;

10. Bahwa terkait halaman 9 point F. nomor 28 gugatan Penggugat, Perlu diketahui bahwa surat somasi dengan no 068/TS/JM/IX/2019 adalah bukan surat pertama yang sampai pada pihak Tergugat II dan tidak bertanda tangan Direktur atau pun Wakil Direktur yang sah. Surat somasi tersebut dikirimkan atas nama pribadi (**diulang : atas nama pribadi**), yaitu atas nama Sugianto Handojo melalui TIKI dan bukan ke alamat domisili tergugat II. Sedangkan Surat Somasi kedua, barulah Penggugat menggunakan Kuasa Hukum, *in casu* Titus Suhari melalui jasa kurir;
11. Bahwa Perlu Tergugat II Sampaikan, Surat jawaban somasi dengan nomor 118/K-DAP/IX/2019 adalah tidak sah dan tidak beralasan secara hukum, selain itu juga Tergugat II sudah melakukan pencabutan kuasa melalui pernyataan tertulis, hal tersebut juga telah diketahui oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 7 Desember 2019, pada saat pertemuan antara Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II secara pribadi;

DALAM REKONVENSI

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat II Konvensi, telah berkali kali meminta untuk komparasi data dengan Penggugat, namun ternyata tak juga menemui titik terang. Komparasi data tersebut sangat penting, oleh karena Penggugat Rekonvensi yang oleh Tergugat Rekonvensi dianggap terdapat kelebihan bayar, sedangkan menurut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensilah yang sebenarnya mempunyai kurang bayar atas apa yang telah dikerjakan oleh Penggugat Rekonvensi;
13. Bahwa oleh karena Keinginan Penggugat rekonvensi yang sejak awal telah disampaikan kepada Tergugat rekonvensi tidak juga tercapai, dan bahkan sudah menjadi perkara yang disidangkan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi merasa sangat perlu dan layak untuk menyampaikan dan meminta kepada Tergugat Rekonvensi melalui majelis hakim pemeriksa perkara untuk dapat membayar kekurangan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa kerugian Materiil, serta Kerugian Immateriil dengan Perincian sebagai berikut :

Hal. 21 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERUGIAN MATERILL :

Kerugian yang timbul oleh Karena Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan Gugatan Perdata atas diri Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah Sebesar : **Rp.1.539.536.479 (terbilang : satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).**

sedangkan

KERUGIAN IMMATERILL :

Kerugian Waktu, Tenaga, Pikiran serta nama baik Penggugat di mata kolega bisnisnya, serta tak bisa bertemu dan/atau terhalangnya hak seorang anak kepada orang tuanya, yang tidak ternilai dengan uang, namun dapat di perkirakan nilainya mencapai sebesar :

Rp. 500.000.000,- (terbilang : lima ratus juta rupiah);

Serta *Dwangsom* (Uang paksa) kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (terbilang : lima juta rupiah) setiap harinya, jika putusan perkara ini tak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi memohon agar Majelis Pemeriksa berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

KONVENSI :

1. Menolak dalil Penggugat Konvensi untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

REKONPENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan Kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi oleh karena Perbuatan Tergugat Rekonvensi yaitu dengan rincian, sebagai berikut:

KERUGIAN MATERILL :

Kerugian yang timbul oleh Karena Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan Gugatan Perdata atas diri Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah Sebesar : **Rp.1.539.536.479 (terbilang : satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan**

Hal. 22 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).

sedangkan

KERUGIAN IMMATERILL :

Kerugian Waktu, Tenaga, Pikiran serta nama baik Penggugat di mata kolega bisnisnya, serta tak bisa bertemu dan/atau terhalangnya hak seorang anak kepada orang tuanya, yang tidak ternilai dengan uang, namun dapat di perkirakan nilainya mencapai sebesar :

Rp. 500.000.000,- (terbilang : lima ratus juta rupiah);

3. Menetapkan *Dwangsom* (Uang paksa) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (terbilang : lima juta rupiah) setiap harinya, jika putusan perkara ini tak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Januari 2021 Nomor.132/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Timur dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 9/ Tim/II/2021-AP.jo. Nomor : 132/Pdt.G/2020/PN.Jkt Tim, tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Relas Pemberitahuan Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada PT Bintang Mega Biruh sebagai Terbanding I / Tergugat I pada

Hal. 23 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari 2021, kepada MTH Inneke B.E Anggraeni sebagai Terbanding II/ Tergugat II pada tanggal 5 Februari 2021.

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori banding tanggal 22 Februari 2021, diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Februari 2021, dan Relas penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada PT Bintang Mega Biruh sebagai Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 8 Maret 2021, Kepada MTH Inneke B.E Anggraeni sebagai Terbanding II/ Tergugat II pada tanggal 04 Maret 2021

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada intinya sebagai berikut :

1. Judex Factie tingkat pertama telah salah dalam menjatuhkan putusan karena menyatakan Gugatan tidak dapat diterima setelah memeriksa & mempertimbangkan bukti pada pokok perkara serta tanpa adanya eksepsi.
2. Putusan Judex Factie tingkat pertama kurang pertimbangan sehingga tidak memahami secara utuh bukti-bukti yang diajukan pbanding.

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra memori banding yang pada intinya sebagai berikut :

1. Terbanding II/Tergugat II menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan memori banding penggugat/pembanding yang menyatakan keberatan atas putusan akhir perkara a quo.
2. Terbanding II/Tergugat II sangat keberatan atas penjabaran pbanding yang terdapat didalam memori banding .
3. Terbanding II/Tergugat II menyatakan degan tegas bahwa tidak benar jika adanya kelebihan pembayaran seperti yang dimaksudkan dalam Gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding dan Kontra memori Banding dari terbanding II selengkapnya termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan

Hal. 24 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada 1. Jumadi,SH yang diwakili kuasanya dari PT Glico Wings / Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Februari 2021, kepada PT Bintang Mega Biruh sebagai Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 9 Februari 2021 dan kepada M.T.H Inneke B>E Anggraeni sebagai Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 5 Februari 2021.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yaitu diajukan banding pada tanggal 01 Februari 2021, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 22 Februari 2021, dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya, setelah diteliti dan dicermati oleh majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatannya semula dan tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta Memori Banding, Kontra Memori Banding dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 19 Januari 2021 berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, menurut Majelis Hakim Tinggi keseluruhan pertimbangan sudah tepat dan benar, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 19 Januari 2021 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding Semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan

Hal. 25 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding Semula Penggugat untuk kedua tingkat pengadilan, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal pasal serta Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 19 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh kami H.ABDUL FATTAH.,S.H.,M.H.Tinggi selaku Ketua Majelis, H.EDWARMAN., S.H dan NELSON PASARIBU., S.H., M.H masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 185/PEN.PDT/2021/PT.DKI, tanggal 18 Mei 2021, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DEDE MUTTAKIN.,SH.MHum Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara tersebut di atas.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

I. H.EDWARMAN., S.H

H.ABDUL FATTAH.,S.H.,M.H

II. NELSON PASARIBU., S.H., M.H

Hal. 26 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI



Panitera Pengganti

DEDE MUTTAKIN.,SH.MHum

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp.130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.150.000,00(<i>seratus lima puluh ribu rupiah</i>). |

Hal. 27 dari hal 27 Putusan Nomor 185/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)